

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
9. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat PkM adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan hasil kepakaran dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni oleh sivitas akademik USK dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana.
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur yang menyusun rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi penelitian, melaksanakan kemitraan dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Pusat Riset adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas melaksanakan kegiatan penelitian dan PkM yang bersifat multi-, inter-, dan lintas-disiplin ilmu yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan pendidikan, kerja sama, dan PkM berdasarkan kompetensi tertentu.
8. Pengabdian adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan kegiatan PkM.
9. Komite Penilaian Proposal PkM adalah sekelompok pakar yang menilai kelayakan proposal.
10. Komite Penilaian Keluaran PkM adalah sekelompok pakar yang menilai kelayakan keluaran PkM.
11. Komisi Etik PkM adalah lembaga *ad hoc* yang mempunyai tugas menelaah dan menetapkan kelayakan etik serta mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kode etik PkM.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan PkM.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di USK.
14. Kekayaan Intelektual adalah hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk, karya, atau proses yang berguna bagi manusia.
15. Inovasi merupakan hasil/keluaran penelitian yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberi kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. memberi pedoman pelaksanaan PkM; dan
- b. memberi pedoman sumber daya, kerja sama, jaminan mutu, sistem informasi, etika dan integritas, keluaran kegiatan, serta sanksi dalam pelaksanaan PkM.

Pasal 3

- (1) PkM di USK dikembangkan dengan mengacu pada Rencana Induk dan Rencana Strategis PkM USK yang berlaku.

- (2) PkM di USK dilaksanakan dengan berpedoman pada etika, integritas, dan profesionalisme akademik serta standar mutu PkM.
- (3) Standar mutu PkM mengacu pada standar nasional mutu PkM.

BAB III JENIS-JENIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) PkM di USK dapat berupa:
 - a. PkM berbasis sosialisasi;
 - b. PkM berbasis produk;
 - c. PkM berbasis kemitraan; dan
 - d. kajian yang mempunyai kesamaan karakteristik dengan PkM berbasis sosialisasi, PkM berbasis produk dan PkM berbasis kemitraan.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), topik, arah, dan pengembangan PkM wajib mengacu pada Rencana Strategis PkM USK yang berlaku.
- (3) Dalam hal perluasan kerja sama PkM, kegiatan dapat mengikutkan mitra dari luar USK sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik PkM.

BAB IV TATA KELOLA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) PkM dikelola oleh LPPM sebagai penyelenggara berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (2) LPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun rencana induk dan Rencana Strategi PkM Universitas sebagai penjabaran kebijakan umum PkM;
 - b. menyusun pedoman penyelenggaraan PkM;
 - c. mengembangkan kerja sama PkM;
 - d. menyusun penganggaran program PkM; dan
 - e. menyeleksi, memonitor, dan evaluasi program PkM; dan
 - f. menentukan Komite Penilaian Proposal dan Komite Penilaian Keluaran PkM.

Pasal 6

- (1) Pelaksana Pengabdian dapat terdiri atas:
 - a. Dosen;
 - b. tenaga kependidikan;
 - c. Mahasiswa; atau
 - d. tenaga pengabdian dari lembaga lain.

- (2) Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. memiliki kompetensi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mencapai keluaran PkM;
 - b. menyampaikan laporan PkM kepada penyelenggara PkM;
 - c. mempublikasi dan melakukan diseminasi terhadap hasil/keluaran PkM, kecuali dinyatakan lain oleh pihak melalui perjanjian tertulis atau sesuai peraturan yang berlaku di USK; dan
 - d. melaksanakan:
 1. standar mutu PkM USK;
 2. kelaikan etika PkM; dan
 3. kode etik yang berlaku di USK.

Pasal 7

- (1) PkM dilakukan oleh Pengabdian yang berada di bawah koordinasi USK, Fakultas/Sekolah Pascasarjana, dan/atau Pusat Riset sebagai pelaksana PkM.
- (2) Penyelenggara PkM bertugas:
- a. melakukan penjaminan mutu PkM;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi PkM;
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan PkM;
 - d. mendorong publikasi ilmiah hasil PkM;
 - e. mendorong hasil atau keluaran PkM untuk dapat dihilirkan; dan
 - f. mendorong perolehan Kekayaan Intelektual.

Pasal 8

- (1) Komisi Etik PkM di tingkat USK dibentuk dengan Keputusan Rektor.
- (2) Tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan Komisi Etik PkM:
- a. memastikan bahwa setiap kegiatan PkM mengikuti standar, prosedur, dan aspek keamanan;
 - b. memberi perizinan etik berupa keterangan tertulis yang menyatakan bahwa suatu proposal yang diajukan layak dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan tertentu;
 - c. memberi persetujuan etik (*ethical clearance/ethical approve*) sebagai bagian manajemen dan mitigasi risiko terhadap kegiatan PkM;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PkM yang telah memperoleh persetujuan etik;
 - e. memberi persetujuan, penolakan, atau masukan atas pelaksanaan suatu kegiatan yang bersangkutan, dengan kepentingan, keamanan, dan kesehatan masyarakat serta lingkungan;
 - f. memberi rekomendasi terhadap tindak lanjut kegiatan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap standar, prosedur, dan keamanan;

- g. bertanggung jawab dalam melakukan telaah dan mitigasi atas semua potensi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu kegiatan PkM; dan
 - h. memberi keputusan atas suatu rencana PkM yang berpotensi memberi dampak terhadap kepentingan, keamanan, dan kesehatan masyarakat serta lingkungan.
- (3) Komisi Etik PkM dapat bekerja sama dengan Komisi Etik PkM tingkat Fakultas, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.
- (4) Jenis kegiatan yang harus mendapat persetujuan Komisi Etik PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. PkM yang menggunakan bahan yang bersifat rahasia, baik rahasia milik pribadi maupun rahasia lembaga atau negara dalam berbagai bentuk;
 - b. PkM yang menggunakan data publik yang dikhawatirkan dapat mengganggu kepentingan masyarakat; dan/ atau
 - c. PkM yang berpotensi mengubah atau mengganggu keseimbangan lingkungan alam, lingkungan sosial, atau menimbulkan keresahan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Kelaikan etika PkM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d angka 2 dilaksanakan melalui pengajuan protokol PkM dan proses penelaahan oleh Komisi Etik PkM.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d angka 3 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 10

- (1) Komite Penilaian Proposal PkM bertugas:
 - a. menilai substansi proposal, dengan mengacu pada arah pengembangan PkM nasional serta kebijakan PkM di USK;
 - b. menilai kelayakan biaya PkM, sesuai dengan standar biaya yang berlaku di USK, dan memeriksa rincian kewajaran biaya;
 - c. menilai kesesuaian proposal berdasarkan tingkat kesiapterapan teknologi; dan
 - d. memberi rekomendasi kelayakan proposal kepada penyelenggara PkM.
- (2) Komite Penilaian Proposal PkM mempunyai tanggung jawab atas rekomendasi kelayakan proposal kepada penyelenggara PkM berdasarkan substansi, kewajaran biaya, kesesuaian dengan kebijakan PkM nasional dan USK, serta tingkat kesiapterapan teknologi.

Pasal 11

- (1) Komite Penilaian Keluaran PkM bertugas:
 - a. melaksanakan penjaminan mutu pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan PkM;
 - b. mengevaluasi kesesuaian target dan capaian keluaran PkM yang dilakukan;

- c. menilai kelayakan keluaran pelaksanaan PkM berdasarkan atas kesesuaian dengan proposal yang diajukan;
 - d. menilai substansi pelaksanaan PkM yang sedang berjalan dan/atau sudah selesai;
 - e. menilai kelayakan biaya yang telah diberi dengan keluaran pelaksanaan PkM yang dicapai;
 - f. memberi rekomendasi kelayakan keluaran pelaksanaan PkM kepada penyelenggara PkM;
 - g. memberi rekomendasi perubahan kontrak PkM; dan
 - h. memberi rekomendasi hasil penilaian kepada penyelenggara PkM dalam bentuk berita acara yang terdiri atas:
 - 1) persentase tingkat keberhasilan kegiatan terhadap kontrak PkM;
 - 2) saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran yang telah diberi terhadap keluaran PkM;
 - 3) saran dan masukan terkait keberlanjutan PkM; dan
 - 4) rekomendasi untuk mendapat biaya keluaran tambahan.
- (2) Komite Penilaian Keluaran PkM mempunyai tanggung jawab atas rekomendasi kelayakan keluaran pelaksanaan PkM kepada penyelenggara berdasarkan kualitas substansi, kesesuaian penggunaan biaya, dan kesesuaian target dan capaian.

Pasal 12

- (1) PkM dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) Pengabd.
- (2) PkM yang dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) Pengabd. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh salah satu Pengabd. yang bertindak sebagai penanggung jawab secara administrasi dan substansi pelaksanaan PkM.
- (3) Pengabd. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. kompetisi;
 - b. penugasan;
 - c. afirmasi; atau
 - d. pendanaan mandiri.

Pasal 13

Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui seleksi proposal PkM oleh Komite Penilaian Proposal PkM dan ditetapkan oleh penyelenggara PkM.

Pasal 14

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan oleh penyelenggara PkM untuk Pengabd. yang melaksanakan PkM bersifat khusus.
- (2) PkM yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:

- a. PkM yang akan dilaksanakan bersifat strategis;
 - b. adanya kebutuhan tertentu;
 - c. kepentingan yang mendesak; dan/atau
 - d. pelaksanaan PkM dengan kriteria tertentu.
- (3) Kriteria PkM bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh penyelenggara PkM.

Pasal 15

Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Penyelenggara PkM untuk Pengabdian yang belum memenuhi kriteria dalam penentuan Pengabdian berdasarkan kompetisi dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b.

Pasal 16

- (1) PkM dengan pendanaan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d dilakukan dengan biaya yang ditanggung oleh Pengabdian secara mandiri.
- (2) Pengabdian dengan pendanaan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melaporkan dana PkM jika dana PkM berasal dari pihak di luar USK dan tidak termasuk dalam kriteria sebagai dana PkM kompetisi, penugasan, atau afirmasi;
 - b. melaporkan rencana PkM dan mengajukan perizinan PkM dalam hal memerlukan persetujuan dari Komisi Etik PkM;
 - c. melaporkan proses pelaksanaan PkM kepada penyelenggara PkM;
 - d. mengikuti semua peraturan administrasi pengelolaan PkM di USK; dan
 - e. bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan PkM yang dilaksanakan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Mekanisme Penentuan Pengabdian

Pasal 17

- (1) Penentuan Pengabdian berdasarkan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a melalui tahapan, yang terdiri atas:
 - a. pengumuman;
 - b. pengusulan;
 - c. penyeleksian proposal oleh Komite Penilaian Proposal PkM; dan
 - d. penetapan oleh penyelenggara PkM dengan memilih proposal PkM berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian Proposal PkM.

- (2) Penentuan Pengabdian berdasarkan penugasan dan afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dan huruf c melalui tahapan, yang terdiri atas:
 - a. pengumuman;
 - b. pengusulan;
 - c. penelaahan kelayakan proposal PkM oleh Komite Penilaian Proposal PkM; dan
 - d. penetapan oleh penyelenggara PkM berdasarkan rekomendasi dari Komite Penilaian Proposal PkM sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (3) Mekanisme penentuan Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh penyelenggara PkM.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan PkM dilakukan berdasarkan atas kontrak atau surat tugas PkM dimulai sejak penandatanganan kontrak atau surat tugas PkM tersebut.
- (2) Jenis kontrak atau surat tugas PkM terdiri atas:
 - a. tahun tunggal; dan
 - b. tahun jamak.
- (3) Kontrak atau surat tugas PkM ditandatangani oleh penyelenggara PkM dan Pengabdian.
- (4) Kontrak atau surat tugas PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan ketentuan:
 - a. jumlah harga pasti dan tetap;
 - b. pembayaran dilakukan secara bertahap atau sekaligus; dan
 - c. pada batas waktu tertentu.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara rencana dan kondisi aktual saat pelaksanaan PkM yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan pelaksanaan PkM dan/atau keluaran PkM, dapat dilakukan perubahan kontrak atau surat tugas PkM.
- (6) Perubahan kontrak atau surat tugas PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan atas rekomendasi yang diberi oleh Komite Penilai Keluaran PkM.
- (7) Proses pelaksanaan kontrak PkM sesuai dengan ketentuan yang berlaku di USK.

Pasal 19

- (1) Jenis kontrak atau surat tugas PkM tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh LPPM.
- (2) Penetapan jenis kontrak atau surat tugas PkM tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. rekomendasi Komite Penilaian proposal PkM;
 - b. ketersediaan dana;

- c. cakupan, jenis, dan tahapan kegiatan atau pekerjaan secara keseluruhan;
 - d. jangka waktu pelaksanaan PkM secara keseluruhan; dan
 - e. ringkasan perkiraan kebutuhan anggaran untuk setiap tahun anggaran.
- (3) Kontrak atau surat tugas PkM tahun jamak menjadi prioritas penganggaran tahun berikutnya.
 - (4) Anggaran PkM dengan kontrak atau surat tugas PkM tahun jamak bukan merupakan tambahan pagu anggaran.

Pasal 20

- (1) Kegiatan kerja sama PkM yang melibatkan mitra wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan kerja sama PkM yang diselenggarakan dengan lembaga mitra wajib menjunjung tinggi asas kemanfaatan bersama.

Pasal 21

- (1) Setiap kegiatan PkM wajib mengikuti standar keamanan, menjaga kelestarian lingkungan, dan memperhatikan nilai-nilai sosial yang berlaku disuatu daerah tempat pelaksanaan PkM.
- (2) Dalam hal pemenuhan sebagaimana yang ditentukan pada ayat (1), USK menetapkan komisi yang bertugas dalam hal:
 - a. merumuskan aturan atau standar yang diberlakukan di USK;
 - b. melakukan pengawasan dan evaluasi;
 - c. memberi rekomendasi kepada Rektor dalam hal terjadi pelanggaran; dan
 - d. memberi saran dan masukan kepada Rektor dalam menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk penanganan dan penyelesaian.

Bagian Ketiga Sumber Pendanaan

Pasal 22

- (1) Pendanaan kegiatan PkM di lingkungan USK bersumber dari:
 - a. bantuan pendanaan perguruan tinggi negeri badan hukum;
 - b. dana masyarakat USK; dan
 - c. sumber dana PkM lainnya.
- (2) Sumber dana PkM lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. sumber dana pemerintah daerah, nasional, atau badan usaha milik negara;
 - b. sumber dana swasta; dan
 - c. sumber dana internasional.

- (3) PkM dapat menggunakan sumber dana dan/atau fasilitas yang berasal dari 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) instansi.
- (4) Sumber dana PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal lebih dari 1 (satu) instansi harus digunakan untuk pendanaan bagian kegiatan PkM yang berbeda.
- (5) PkM yang menggunakan sumber dana dan/atau fasilitas yang berasal dari 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) instansi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak atau surat tugas PkM.

Pasal 23

- (1) Upaya peningkatan kemampuan pendanaan PkM dilakukan melalui kerja sama PkM baik lokal, nasional, maupun internasional sesuai dengan visi dan misi USK.
- (2) Upaya peningkatan kemampuan pendanaan PkM dilaksanakan oleh penyelenggara PkM.
- (3) USK menetapkan sistem pendanaan PkM sesuai dengan kebijakan umum serta selaras dengan kebijakan PkM unggulan nasional dibidang PkM.

Bagian Keempat

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 24

- (1) Dalam hal PkM membutuhkan pembelanjaan barang/jasa dan/atau pengeluaran honorarium, selama tidak ditentukan dalam kontrak atau surat tugas maka mengikuti ketentuan yang berlaku di USK.
- (2) Pertanggungjawaban pengeluaran PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengabdi secara efektif dan penuh tanggung jawab.
- (3) Pada PkM berbasis aktivitas (*activity based*), Pengabdi menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan kontrak atau surat tugas PkM kepada penyelenggara PkM.
- (4) Pertanggungjawaban keuangan bagi Pengabdi yang melaksanakan PkM berbasis keluaran (*output based*) didasarkan pada keluaran hasil PkM sesuai dengan kontrak atau surat tugas PkM dengan penyelenggara PkM.
- (5) Dalam hal kegiatan PkM didanai oleh sumber dana PkM lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, pertanggungjawaban keuangan mengikuti ketentuan yang disepakati oleh penyelenggara PkM dan Pengabdi.

Pasal 25

- (1) Pemantauan dan evaluasi kegiatan PkM berbasis aktivitas (*activity based*) dilakukan Komite Penilaian Keluaran PkM sebagai acuan pencairan dana PkM tahap berikutnya.

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil pelaksanaan PkM dinyatakan belum sesuai dengan keluaran yang diharapkan, maka penyelenggara PkM mengingatkan kepada Pengabdi untuk segera memenuhi kewajibannya sampai dengan batas waktu sesuai dengan kontrak.
- (3) Dalam hal sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengabdi belum dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Komite Penilaian Keluaran Pengabdian, maka Pengabdi mendapat sanksi sesuai dengan kontrak.

Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi kegiatan PkM berbasis keluaran (*output based*) dilakukan Komite Penilaian Keluaran PkM terhadap perkembangan hasil pelaksanaan PkM sebagai acuan pencairan dana PkM tahap berikutnya.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil pelaksanaan PkM dinyatakan belum sesuai dengan keluaran yang diharapkan maka penyelenggara PkM mengingatkan kepada Pengabdi untuk segera memenuhi kewajibannya sampai dengan batas waktu pendaftaran PkM tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengabdi belum dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Komite Penilaian Keluaran PkM maka Pengabdi tidak dapat mengajukan usulan PkM dengan skema yang sama selama 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal Pengabdi belum dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka berdasarkan hasil rekomendasi Komite Penilaian Keluaran PkM dapat dilakukan penggantian keluaran PkM dengan ketentuan masih satu topik keilmuan dengan usulan PkM yang diajukan sebelumnya.

Bagian Kelima Sarana dan Prasarana

Pasal 27

- (1) USK menyediakan fasilitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang unggul untuk dimanfaatkan dalam mendukung kelancaran PkM.
- (2) Pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang berlaku di USK.

Pasal 28

- (1) Sumber daya manusia PkM dapat berasal dari internal USK dan sumber daya manusia dari lembaga lain.

- (2) Sumber daya manusia PkM dari lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki derajat akademik minimal doktor dan mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang PkM serta rekam jejak yang memadai.
- (3) Sumber daya manusia PkM dari lembaga lain tunduk pada peraturan yang berlaku di USK.
- (4) Keterlibatan sumber daya manusia PkM yang berasal dari lembaga lain diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 29

- (1) USK menyediakan peta jalan pengembangan sumber daya manusia PkM.
- (2) USK menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia PkM dan sumber daya manusia penyelenggara PkM.

BAB VI KELUARAN

Pasal 30

- (1) Keluaran PkM dapat berupa:
 - a. publikasi ilmiah;
 - b. purwarupa atau prototipe;
 - c. produk;
 - d. Kekayaan Intelektual;
 - e. buku;
 - f. naskah kebijakan dan kebijakan;
 - g. diseminasi pada seminar simposium, workshop, atau konferensi;
 - h. studi kelayakan;
 - i. perlindungan varietas tanaman;
 - j. teknologi tepat guna;
 - k. karya seni dan budaya;
 - l. kerja sama tridharma perguruan tinggi dengan mitra; dan/atau
 - m. keluaran lainnya yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- (2) Pengaturan perolehan Kekayaan Intelektual dan keuntungan dari hasil PkM yang dilakukan bersama dengan tenaga Pengabdian dari lembaga mitra dilaksanakan dengan prinsip saling memberi manfaat antarpihak yang bermitra.
- (3) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi publikasi pada jurnal ilmiah, kumpulan makalah, buku/*book chapter*, buku ajar/teks, dan sejenisnya yang bersifat ilmiah.
- (4) Purwarupa atau prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bentuk awal atau standar ukuran dari sebuah produk.
- (5) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bentuk akhir atau penyempurnaan dari purwarupa atau prototipe.

- (6) Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi paten, hak cipta, desain industri, merek, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan Kekayaan Intelektual lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (7) Naskah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi naskah akademik dan kebijakan.

Pasal 31

- (1) Keluaran PkM dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendukung tridharma perguruan tinggi serta memberi kemanfaatan dalam pengembangan ilmu dan tujuan pembangunan berkelanjutan.
- (2) Seluruh keluaran PkM yang dapat dikategorikan sebagai aset fisik dan aset non fisik yang didapat dari dana atau dihasilkan dari kegiatan PkM dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku di USK.
- (3) Penetapan dan tata cara pencantuman nama dalam keluaran PkM mengikuti ketentuan yang berlaku di USK.

Pasal 32

- (1) Kontribusi hilirisasi keluaran PkM terhadap inovasi dilakukan mengikuti jenis tingkat kesiapterapan teknologi.
- (2) Hilirisasi keluaran PkM dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi pengembangan usaha, inkubasi, dan kerja sama.

Pasal 33

- (1) Penyelenggara PkM mendorong dan membina Pengabdian untuk menghasilkan Kekayaan Intelektual dalam kegiatan PkM.
- (2) USK mengelola Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari PkM yang dilakukan oleh Pengabdian dari USK dan/atau dari lembaga lain untuk pengembangan di lingkungan USK.
- (3) Pengabdian dari luar USK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perorangan, sekelompok orang, lembaga, organisasi, atau badan hukum.
- (4) Pengelolaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan perolehan, kepemilikan, perlindungan, pemanfaatan, dan komersialisasi.
- (5) Keluaran PkM dapat berpotensi menghasilkan Kekayaan Intelektual untuk didaftarkan pada pemerintah.
- (6) PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dibiayai sebagian atau seluruh oleh USK, wajib dialihkan Kekayaan Intelektual kepada USK.
- (7) Kepemilikan Kekayaan Intelektual dilakukan dengan perjanjian atau pengalihan Kekayaan Intelektual dari Pengabdian.
- (8) Pengalihan Kekayaan Intelektual dari Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) USK memberi penghargaan dan/atau pembagian royalti.

Pasal 34

- (1) Semua hasil atau keluaran PkM di lingkungan USK tersimpan dalam sistem informasi di tingkat USK.
- (2) Hasil atau keluaran PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan, baik di dalam maupun luar negeri sesuai dengan perjanjian kerahasiaan.
- (3) Perjanjian kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menjaga kerahasiaan informasi dan/atau material tertentu yang dapat diakses informasinya, tetapi tidak diizinkan untuk diketahui oleh pihak ketiga.
- (4) Dalam hal PkM yang berkaitan dengan kepentingan publik, hasil PkM dapat dipublikasikan, kecuali untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan negara yang harus dijaga kerahasiaannya.

BAB VII SANKSI

Pasal 35

- (1) Pengabdian yang tidak dapat menyelesaikan target PkM dan memenuhi jaminan mutu sampai dengan berakhirnya batas waktu kegiatan yang tercantum dalam kontrak atau surat tugas dapat dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemutusan kontrak kegiatan atau penghentian pelaksanaan kegiatan;
 - b. penghentian pembayaran; dan/atau
 - c. tidak dapat mengajukan proposal PkM dalam skema yang sama sampai dengan target PkM sebelumnya terselesaikan.
- (3) Jangka waktu penyelesaian PkM didasarkan pada rekomendasi Komite Penilaian Keluaran PkM.

Pasal 36

Pengabdian yang melakukan pelanggaran terhadap keamanan PkM dan laboratorium serta kerahasiaan PkM dapat dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan sanksi lain yang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan masukan Komisi Etik PkM dan/atau komisi yang membidangi urusan keamanan laboratorium.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Seluruh kontrak PkM yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Rektor ini berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak tersebut.

- (2) PkM yang dilaksanakan di lingkungan USK wajib menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 Maret 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

